

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan dapat di kemukakan bahwa :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam telah berperan dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri. Namun demikian terdapat beberapa hal yang belum tidak dilakukan secara maksimal oleh kantor imigrasi batam dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang yaitu masih adanya tindakan pencaloan. Adapun peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dapat dilihat dari indikator pengukur yang telah dipenuhi dalam hal penerbitan paspor sebagai surat perjalanan dan sebagai identitas bagi warga Negara Indonesia yang akan keluar wilayah Negara Indonesia . adanya wawancara dan bukti pendukung lain seperti surat rekomendasi dari instansi yang terkait sangat dibutuhkan bagi kantor imigrasi untuk melengkapi persyaratan formil dalam permohonan pembuatan paspor.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kantor Imigrasi Kelas I khusus, Batam dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri adalah :
  - a) Adanya pemalsuan identitas dokumen kependudukan sebagai syarat formil pembuatan paspor yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah di kecamatan, kelurahan, dan kantor

kependudukan dan catatan sipi seperti pemalsuan identitas KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Hal ini dilakukan agar orang yang mau keluar wilayah Indonesia bias mendapatkan paspor tetapi secara melawan hukum.

- b) Identitas dalam bukti pendukung seperti surat izin dan rekomendasi dari instansi yang terkait berbeda dengan persyaratan formil yang di berikan.
  - c) Pemohon paspor ada yang tidak mau mengurus dan membuat bukti pendukung yang lain karena pemohon beranggapan yang terpenting adalah persyaratan formil dari pembuatan paspor.
  - d) Banyaknya tindakan percaloan yang terjadi didalam kantor imigrasi yang membuat orang dengan mudah dapat mengurus paspor tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan, dalam hal ini peneliti telah melihat dengan mata kepala sendiri adanya tindakan pencaloan.
  - e) Luasnya daerah perairan di luar daerah pelabuhan kepulauan batam yang membuat adanya tempat/daerah yang tidak di awasi oleh pihak keimigrasian.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi Batam, yakni dengan melakukan :
- a) Koordinasi dengan instansi yang terkait terhadap dokumen dokumen yang dikeluarkan dan disahkan atas nama pemohon paspor.

- b) Melakukan pengecekan kebenaran materill di lapangan ketika pemohon paspor terindikasi akan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang
- c) Meningkatkan pengawasan keberangkatan warga Negara Indoesia di tempat pemeriksaan Imigrasi.
- d) Melakukan koordinasi dengan polisi dan angkatan laut yang mengawasi keluar-masuknya orang yang tidak mengikuti pelabuhan dan bandara yang telah di awasi oleh pihak keimigrasian, kerja sama dengan angkatan laut di lakukan mengingat batam merupakan bagian dari kepualuan riau yang kerap kali dalam melakukan perpindahan keluar negeri dengan cara melalui jalur laut.
- e) Melakukan pembenahan didalam instansi terkait pegawai yang melakukan tindakan pencaloan yang dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia.

## **B. SARAN**

Sebagai saran dapat dikemukakan bahwa Kantor Imigrasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan bahwa paspor yang diterbitkan oleh atau atas namanegara, berkualitas tinggi dan mempunyai sistem pengamanan. Sehingga paspor kemudian paspor tersebut tidak mudah

disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum.

2. Melakukan pertukaran informasi dengan instansi yang terkait baik dalam mengeluarkan dokumen yang ada dalam persyaratan formil maupun bukti pendukung lainnya seperti surat izin maupun rekomendasi bagi warga Negara Indonesia yang ingin keluar dari wilayah negarai Indonesia dengan berbagai tujuan tertentu.
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat terhadap dokumen keimigrasian yang dibawa seseorang sebagai surat perjalanannya keluar dari wilayah Negara Indonesia di pelabuhan ,Bandar udara dan daerah perbatasan.
4. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak tertipu dan terperdaya sehingga menjadi korban dari Tindakan Perdagangan Orang.
5. Melakukan penyuluhan dan pemberdayaan di dalam instansi keimigrasian terkait masalah pencaloan yang membuka ruang untuk Tindak perdagangan orang.
6. Instansi imigrasi sebagai aparat yang berdiri di depan haruslah memiliki komitmen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan orang ke luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Iman Santoso M.,2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*,UI-Press,Jakarta

Iman Santoso M.,2007, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara RI,Jakarta

H.Abdulah Sjahriful(james), 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Valentina Sagala R, 2006 , *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Keadilan dan keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Prof.Drs.Adrianus Meliala,MSc,PhD,Komisaris Polisi Arya Perdana,SIk,SH, *et all*,2012,*Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration*,Jakarta.

### Website

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), Hadi Supeno, melawan trafficking, diakses pada tanggal 20 januari 2013

[www.satudunia.net](http://www.satudunia.net), Menggugat praktik trafficking (bagian kedua), diakses pada tanggal 22 febuari 2013

[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), Tersangka penjualan bayi di jerat UU Perlindungan anak, diakses pada tanggal 24 febuari 2013

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com),polri-empat-departemen-bahas-perdagangan-manusia-berkedok-magang, diakses pada tanggal 03 maret 2013

<http://buruhmigrang.or.id>, TKW Indramayu diduga Jadi Korban Trafficking, diakses pada tanggal 03 maret 2013

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU Nomor 5 Tahun 2009 Mengenai Kejahatan Terorganisir.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang surat Perjalanan

